

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI Nomor 44 Tahun 2009).

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. merupakan rumah sakit tipe A pendidikan dengan status akreditasi paripurna, selain itu RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. juga merupakan rumah sakit rujukan utama untuk wilayah DIY Yogyakarta melainkan juga melayani masyarakat umum.

Setiap rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan rekam medis (UU RI Nomor 44 Tahun 2009). Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2008). Dalam RS PKU Muhammadiyah bagian yang menyelenggarakan rekam medis disebut dengan Bagian Administrasi Medis (Minmed).

Depkes (1987) mengatakan bahwa rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit yang menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, dan atau penunjang lainnya. Dalam pelaksanaan rawat inap diperlukannya berkas rekam medis untuk mencatat segala pelayanan yang diberikan kepada pasien yang bermanfaat sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, serta dasar pembayaran biaya.

Bedasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, pengembalian berkas rekam medis rawat inap pada RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. banyak yang melebihi dari Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan yaitu 2x24 jam setelah pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit (KRS). Hal ini

dapat menyebabkan *missfile*, keterlambatan pelayanan pasien rawat jalan yang melakukan kontrol, serta klaim bpjs yang tersendat.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan “Tinjauan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap di Rumkital PKU Muhammadiyah Yogyakarta”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau lesengangan (*gap*) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah Menentukan faktor - faktor yang menyebabkan keterlambatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

1.2.3 Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidangnya.
2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangannya dirinya akan semakin meningkat
3. Mahasiswa terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakannya dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dilakukan

4. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter.
5. Bagi Rumkital PKU Muhammadiyah khususnya Bagian Administrasi Medis mendapatkan masukan yang bersifat membangun dari mahasiswa PKL berupa karya ilmiah.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan dibagian Administrasi Medis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 29 April 2017.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara dilakukan kepada Staf Administrasi Medis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta..
- b. Wawancara dilakukan kepada Staf Perawat di Ruang – Ruang perawatan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta..
- c. Pengamatan (*Observasi*) dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan yang lebih jelas berkaitan dengan masalah tersebut.
- d. Dokumentasi yang digunakan sebagai bukti adanya file rekam medis rawat inap yang terlambat.

